



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/106/Kept/403.013/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan dan penanganan kerawanan pangan di Kabupaten Magetan diperlukan monitoring situasi pangan melalui sistem pengelolaan data dan informasi tentang situasi pangan dan gizi secara rutin;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan monitoring situasi pangan melalui sistem pengelolaan data dan informasi tentang situasi pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor : 43/Permentan/Ot. 140/7/2010 Tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi Kabupaten Magetan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan;

- b. menyediakan dan melaksanakan administrasi kegiatan secara formil dan materiil;
- c. melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait;
- d. mengumpulkan, mengolah/menganalisa data untuk menyusun Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- e. menyusun laporan hasil Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bulanan dan Tahunan;
- f. menyosialisasikan hasil penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten; dan
- h. membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 Maret 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/106/Kept/403.013/2017
 TANGGAL : 21 Maret 2017

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA SISTEM KEWASPADAAN PANGAN
 DAN GIZI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	Ketua	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan	
2	Sekretaris	Kabid. Ketahanan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan	
3	Anggota : a. Pengumpul Data Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi b. Pengelola Data Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi	1. Kasubbid Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan; 2. Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan; 3. 1 (satu) orang staf pada Kantor Badan Pusat Statistik Magetan; 4. 1 (satu) orang staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan; 1. Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan 2. 2 (dua) orang staf pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan	Sidik Subiyanto, S.S.T, M.Si. Dwi Ratna Wulansari, S.T. 1) Awang Arifaini RA, S.S.T. 2) Sofyan Hadi Saputro, A.Md.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 S U M A N T R I

SUCI LESTARI, S.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19680803 199503 2 002